

**PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI DOKTER SPESIALIS
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA KOTA
PEKANBARU)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)



Oleh

AFRIDA MARDALENI
NIM : 10621003706

**PROGRAM S1
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1432 H / 2011**

ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah : **PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI DOKTER SPESIALIS DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru)**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu pelaksanaan dalam perhitungan harta zakat profesi dokter spesialis di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Adapun gaji dokter spesialis Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru cukup besar, dalam satu bulan gaji, para dokter bersih mendapat Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Akan tetapi dokter spesialis Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru mengeluarkan zakat profesinya hanya 1,5% kepada LAZ RSI Ibnu Sina Kota Pekanbaru dari kadar zakat profesi yaitu 2,5%. Hal ini telah sering dilakukan dokter spesialis RSI Ibnu Sina Kota Pekanbaru.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan, yakni pelaksanaan zakat profesi dokter spesialis oleh dokter Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru dan ditinjau menurut Hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui angket, studi dokumentasi, observasi sebagai data primer yang dihimpun dari dokter spesialis. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, para amil zakat, hasil laporan penelitian, dan literature-literatur yang ada kaitannya dengan masalah ini. Setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif analisis.

Setelah diketahui tentang pelaksanaan zakat tersebut, maka penulis meninjau dengan pandangan Hukum Islam dengan menampilkan nash-nash Al-Qur'an dan Hadits untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik.

Dari uraian-uraian yang disajikan dan dari berbagai tinjauan, maka penulis memperoleh jawaban bahwa pelaksanaan zakat profesi dokter spesialis Rumah sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru yang tidak membayar zakat penuh seperti yang telah ditetapkan yaitu 2,5%, ini adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yang mendapat ancaman kelak dihari akhirat karena tidak dikeluarkannya zakat yang sesuai dengan ketentuan yang ada berarti mereka telah memakan harta yang bukan hak mereka.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis	14
B. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru	16
C. Lembaga Amil Zakat Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru	24
D. Struktur Organisasi Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru.....	26

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PROFESI

A. Pengertian Zakat Profesi	27
1. Zakat menurut bahasa.....	27
2. Zakat menurut istilah Syar' I.....	30
B. Syarat Wajib Zakat Profesi	31
C. Dasar Hukum Zakat Profesi	33
D. Nisab dan Kadar Zakat Profesi	41
E. Hikmah diWajibkannya Zakat Profesi	46
F. Cara Mengeluarkan Zakat Profesi dan Cara Perhitungannya	47
G. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	51

BAB IV, PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI DOKTER SPESIALIS DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM STUDI KASUS RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA KOTA PEKANBARU

A. Pelaksanaan Zakat Profesi Dokter Spesialis diRumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru.....	55
B. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Dokter Di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru Membayar Zakat Hanya 1,5%	64
C. Pelaksanaan Zakat Profesi Dokter Spesialis Dalam Tinjauan Hukum Islam.....	67

BAB V, KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam dan rukun terpenting sesudah *Syahadat* dan shalat dan ia merupakan kewajiban dalam Islam (yang harus dilaksanakan). Dalil wajibnya jelas bersumber dari (Al'Qur'an), Sunnah Rasulnya (Al-Hadis) dan *ijma'* (kesepakatan) kaum muslimin. Maka apabila ada yang mengingkari kewajibannya, berarti dia kafir, murtad dari Islam. Dia diminta bertaubat.¹

Secara bahasa zakat berarti tumbuh (numuww) dan bertambah (ziyadah). Jika diucapkan, *Zaka al-zar'*, artinya ada tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat *nafaqah*, yang artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati.² Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna thaharah (suci) Allah swt berfirman dalam surat (Asy-Syams ayat 9).



Artinya : *Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu* (QS. Asy-Syams: 9).³

Zakat menurut Syara' berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan. “ mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas


¹ Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita*, Jakarta Timur : (Akbar Media Eka Sarana, 2009), Cet kedua, h.174.

² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kewajiban Berbagai Mazhab*. Bandung (PT. Remaja Rsdakarya 1997) Cet. 3

³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, h. 896


yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiqq) nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun).⁴

Dua perintah Agama yang terangkai dalam Al-Qur'an yaitu perintah sholat dan zakat. Sebagai tiang Agama dan tiang masyarakat. Dalil yang mengatakan perintah tersebut adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat : 43 dan At-Taubah ayat: 103 yang berbunyi :



Artinya : “Dan dirikanlah sholat,tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang- orang yang ruku” (Q.S. Al-Baqarah :

43).⁵



Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”. (At-taubah: 103)⁶

Zakat penghasilan atau zakat profesi sesungguhnya dua istilah yang merujuk pada hal yang sama yaitu, kewajiban zakat atas harta/penghasilan

⁴ Al-Inayah, yang terdapat dalam hasmisy al-fath, I. h. 481

⁵ Departemen Agama RI, *al'qur'an dan terjemahan*, h. 13

⁶ Departemen Agama RI, *Al'qur'an Dan Terjemahan*, h. 13

yang didapat dari hasil profesi tertentu, seperti Dokter, Konsultan, dan lain-lain.

Adapun penentuan nisab dan kadar zakat profesi/penghasilan, maka ada tiga pendekatan analogi yang disepakati oleh jumbuh ulama :

Pertama, diqiyaskan dengan zakat perdagangan dan emas perak. Nisabnya adalah senilai 93,6 gr emas, dan ada haul 1 tahun. Sehingga, waktu mengeluarkannya adalah setahun sekali. Adapun kadarnya adalah 2,5%.

Kedua, diqiyaskan dengan zakat pertanian. Yang artinya, saat bekerja dianalogikan dengan saat menanam. Saat menerima gaji ibarat saat panen. Nisabnya senilai 524 kg beras dan tidak ada haul, sehingga mengeluarkan zakat adalah pada saat menerima penghasilan atau gaji. Kadarnya 5 persen.

Ketiga, menggunakan metode qiyas syabah, yaitu menganalogikan dengan dua hal sekaligus. Dari sisi nisab di analogikan dengan zakat pertanian, yaitu sebesar 524 kg beras sedangkan dari sisi kadar dianalogikan dengan zakat emas perak, yaitu sebesar 2,5 %.⁷

Maka penulis memakai pendapat yang pertama dari ketiga pendapat jumbuh ulama. Yang diqiyaskan dengan zakat perdagangan dan emas perak.

Zakat profesi atau jasa, disebut sebagai :

Yang artinya : zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan jasa. Istilah profesi, disebut sebagai *professin* dalam bahasa Inggris.


Yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan.

⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Masa, 1993),

Ada beberapa macam profesi yang dapat menjadi sumber zakat ; antara lain:


- a. Profesi dokter yang dapat dikategorikan sebagai *The medical profession*;
- b. Profesi pekerja teknik (Insinyur) yang dapat dikategorikan sebagai *The engineering profession*;
- c. Profesi guru, dosen, guru besar atau tenaga pendidik yang dapat dikategorikan sebagai *The teaching profession*;
- d. Profesi advokat (pengacara), konsultan, wartawan dan sebagainya.⁸

Disini penulis hanya mengambil satu profesi saja, yaitu Dokter Spesialis di Rumah Sakit Islam (RSI) Ibnu Sina yang penulis akan menjadikan sumber zakat. Karena Zakat profesi hukumnya wajib bagi penghasilan bersih dari seseorang yang telah mendapat gaji, honor atau upah yang telah memenuhi sekurang-kurangnya satu nisab, berdasarkan maksud ayat Al-Qur'an berikut ini :



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, infak-kanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (Q.S Al-Baqarah: 267)⁹

⁸ Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta, (Kalam Mulia, 2007), Cet keenam, h. 279

Dari makna yang terkandung dalam ayat ini, maka fuqoha (Ahli Hukum Islam) menetapkan adanya kewajiban mengeluarkan zakat profesi, yang digali dari kata :  diartikan sebagai penghasilan dari hasil usaha.

Para Dokter di RSI Ibnu Sina mendapatkan gaji adalah setiap bulannya. Yang disebut gaji pokok, Para Dokter yang masih honor mendapatkan gaji pokok sebesar Rp.3.000.000,- - Rp.4.000.000,- setiap bulannya. Dan Dokter yang sudah PNS mendapat gaji pokok sebesar Rp.6.000.000,- – Rp.8.000.000,- setiap bulannya. Sedangkan Dokter Spesialis, seperti Spesialis Kandungan, Spesialis Hati, Spesialis Jantung dan Spesialis THT, mendapat gaji sebesar Rp.15.000.000,- setiap bulannya. Bagi Dokter Spesialis bila dia mengadakan operasi, uang operasi tidak di masukkan ke dalam gaji pokok nya, melainkan gaji tersendiri.¹⁰

Menurut penuturan dari Badan Lazis Rumah Sakit Islam (RSI) Ibnu Sina yaitu Bapak Jamal, banyak nya Dokter spesialis di Rumah Sakit Islam (RSI) Ibnu Sina yaitu kurang lebih 20 Dokter Spesialis. Badan Lazis sendiri sudah menetapkan bahwa setiap Dokter umum atau Dokter Spesialis adalah 2,5% dari gaji, tapi lain halnya dengan Dokter Spesialis yang ada di Rumah Sakit Islam (RSI) Ibnu Sina, mereka hanya membayar 1,5% saja, dari sinilah penulis merasa tertarik ingin mengetahui lebih lanjut mengapa para Dokter Spesias di (RSI) Ibnu Sina tidak mau membayar zakat yang sudah ditetapkan

⁹ Q.S. Al-baqarah, *Al'qur'an dan Terjemahan*, ayat 267, h. 97

¹⁰ Bapak Jamal, Ketua Badan Lazis RSI Ibnu Sina Pekanbaru, *Wawancara*, Tanggal 15 Desember 2010

oleh Badan Laziz sendiri.¹¹ Dari keterangan tersebut yang artinya seorang pekerja atau pegawai pada akhir masa haul harus menghitung sisa dari seluruh penghasilannya. Apabila jumlahnya telah melampaui nisab 93,6 gram emas, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Jadi nisab zakat Profesi Dokter dihitung dari 2,5% sama dengan nisab zakat perdagangan, dari penghasilan bersih secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezkinya oleh Allah. Yang nisab zakatnya adalah 93,6 gr X Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yaitu sebesar Rp.25.272.000,- (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah). Sedangkan zakat yang harus dilakukan dalam zakat profesi ini adalah 2,5%, ini berarti jika dalam penghasilan Rp.15.000.000,- tiap bulan, maka dalam setahun kerja seorang Dokter mendapatkan hasil bersihnya Rp.180.000.000,- dari penghasilannya ini seharusnya wajib membayar zakat sebesar : $2,5\% \times 180.000.000$ yaitu sebesar Rp.4.500.000.

Berdasarkan observasi awal, penulis melihat bahwa dokter spesialis yang gajinya sudah melebihi nisab, mereka terkadang mengeluarkan zakat kepada Badan Lazis RSI Ibnu Sina tidak sesuai dengan kadar zakat 2,5%, mereka hanya membayar 1,5% persen dari perhitungan kadar zakat profesi yang ada. Hal ini dilakukan oleh sebagian besar Dokter Spesialis yang ada di Rumah Sakit Islam (RSI) Ibnu Sina.

¹¹ Bapak Jamal, *Wawancara*, Tanggal 15 Desember 2010.

Dr. Helmi Abdullah. THT seorang Dokter (Spesialis Telinga, Hidung, Tenggorokan), yang bekerja di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina, Pak Helmi dalam sebulan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp.15.000.000,- ini diluar dari pendapatan yang lain. jadi, Pak Helmi dalam setahun kerja mendapatkan sebanyak Rp.180.000.000,-. Dalam setahun kerja Pak Helmi terkadang hanya memberi zakat kepada Lembaga Amil Zakat sejumlah Rp.2.700.000,- dan tidak pernah berzakat ditempat lain. yang mana seharusnya Pak Helmi mengeluarkan zakat sebanyak, $2,5\% \times 180.000.000,-$ yaitu sejumlah Rp.4.500.000,-¹²

Dr. Astuti Candra Kirana SpKK (spesialis kulit), juga mengeluarkan zakat 1,5% dari gajinya, alasannya karena Ibu Astuti tidak mengerti tentang pembagian zakat.¹³

Sedangkan menurut Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pendapan dan jasa seperti Dokter nisabnya senilai 91,92 gram emas murni, kadarnya 2,5%,

¹² Dr, Helmi Abdullah, THT, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru, *Wawancara*, 06 Maret 2011

¹³ Dr, Astuti Candra Kirana, SpKK, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru, *Wawancara*, 06 Maret 2011

adapun waktunya pembayarannya tiap tahun. menurut menurut Yusuf al-Qardhawi nisabnya senilai 85 gram.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut mendiskripsikan bahwa pelaksanaan zakat profesi Dokter Spesialis di Rumah Sakit Islam (RSI) Ibnu Sina di Kota Pekanbaru belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu penulis tertarik ingin mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan zakat profesi Dokter Spesialis di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina di Kota Pekanbaru dengan menggunakan tinjauan Hukum Islam. Maka penelitian ini penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Pelaksanaan Zakat Profesi Dokter Spesialis diTinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Di Kota Pekanbaru)”**.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka penulis hanya membatasi pada pelaksanaan zakat profesi dokter spesialis di tinjau menurut Hukum Islam, di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina di Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Zakat Profesi Dokter Spesialis di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina di Kota Pekanbaru?

¹⁴ Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat, Departemen Agama RI, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2003

2. Faktor-faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Dokter Dirumah Sakit (RSI) Islam Ibnu Sina Membayar Zakat Hanya 1,5%?
3. Bagaimana Pelaksanaan zakat profesi dokter dalam tinjauan hukum islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat profesi dokter spesialis di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Dokter spesialis di Rumah Sakit Islam (RSI) Ibnu Sina Membayar Zakat Hanya 1,5%.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat profesi dokter dalam tinjauan Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam masalah zakat profesi.
- c. Sebagai rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi terhadap pelaksanaan zakat profesi.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina di Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih daerah ini sebagai lokasi penelitian adalah karena di samping menjadi lokasi berlakunya masalah penelitian sebagaimana tersebut di atas, lokasi tersebut juga mudah dijangkau dan dapat menghemat biaya penulis dalam penelitian.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

- a. Subyek penelitian ini adalah para Dokter di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina di Kota Pekanbaru.
- b. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan zakat profesi dokter di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina di Kota Pekanbaru ditinjau menurut Hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah dokter di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina di Kota Pekanbaru. Karna jumlah populasinya sebanyak 20 Dokter Spesialis. Maka sampel diambil 50% dari jumlah populasi yang ada, didapatkanlah 10 orang dokter spesialis sebagai sampel. Dan 1 orang ketua Lembaga Amil Zakat Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru, sebagai informan. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, karena teknik tersebut diambil dengan cara melihat ciri-ciri tertentu dan tujuan tertentu yang dapat mewakili jumlah populasi.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, memberi angket kepada Dokter Spesialis dan melakukan observasi langsung di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina.

b. Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan ini, dan para Amil Zakat. Data skunder juga diperoleh melalui hasil laporan penelitian, dan literature-literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah

:

- a. Wawancara, yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan penelitian, dan alim ulama. Wawancara lebih difokuskan pada penajaman dan perluasan pertanyaan yang telah disebarkan melalui angket. Sehingga data yang diperoleh melalui angket dihubungkan atau diperkuat dengan data-data yang diperoleh dari wawancara.
- b. Observasi, yaitu penulis datang langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati secara dekat tentang objek dan sumber penelitian ini guna memperoleh data.

- c. Angket, yaitu penulis menyebarkan pertanyaan secara tertulis kepada responden berkenaan dengan masalah pelaksanaan zakat profesi dokter di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina di Kota Pekanbaru.
- d. Studi dokumentasi, yaitu dengan cara pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

6. Teknik Analisa Data

Adapun data yang terkumpul akan dianalisa melalui analisa data Deskriptif Analisis, yaitu analisa dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

7. Metode Penulisan

Setelah data diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Deduktif, yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulannya.
2. Induktif, yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
3. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisa.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan ini maka penulis menulis sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I** : Pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II** : Indikasi lokasi penelitian yang terdiri dari : letak Geografis, Demografis dan sejarah singkat tentang berdirinya Rumah Sakit Islam (RSI) “IBNU SINA”
- Bab III** : Tinjauan umum tentang zakat profesi yang terdiri : pengertian zakat profesi, syarat wajib zakat profesi, dasar hukum zakat profesi, hikmah diwajibkannya zakat profesi, nisab zakat profesi, cara mengeluarkan zakat profesi, dan orang-orang yang berhak menerima zakat.
- Bab IV** : Pelaksanaan Zakat Profesi Dokter Spesialis di Lingkungan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru Ditinjau menurut Hukum Islam. Yang terdiri dari faktor-faktor yang menyebabkan dokter di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina membayar zakat hanya 1,5%. Pelaksanaan zakat profesi dokter spesialis dalam tinjauan Hukum Islam
- Bab V** : Kesimpulan dan saran, merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis

Kota Pekanbaru yang memiliki luas wilayah 632,26 km dan jumlah penduduk sekitar 754 ribu jiwa, upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di kota ini terus tumbuh dengan pesat. Tahun 2002, jumlah Rumah Sakit sebanyak 12 rumah sakit, tahun 2006 telah beroperasi 4 Rumah Sakit baru yang terbesar dalam 4 Kecamatan. Sejumlah 3 rumah sakit kini sedang dibangun dan akan segera beroperasi. Rata-rata pertumbuhan persaingan antar rumah sakit di kota Pekanbaru akan semakin meningkat dimasa yang akan datang.

Secara geografis Provinsi Riau berdekatan dengan pusat perdagangan dunia seperti Singapura dan Malaysia dimana kemajuan ekonominya sudah mendekati Negara maju. Geografis ini menjadikan provinsi-provinsi lain dipulau Sumatera. Dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja Provinsi yang besar, maka dapat diperkirakan hampir semua sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan/ekonomi, perkebunan dan agro-industri pertumbuhannya melaju sangat cepat.¹

Disamping persaingan lokal, pelayanan rumah sakit juga diperebutkan oleh Negara tetangga Singapura dan Malaysia. Selain karena jarak yang sangat dekat, didukung oleh bebas fiscal bagi penduduk Riau dan adanya

¹Sumber Data, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru, Tahun 2011

penerbangan/pelayanan murah yang relative terjangkau oleh mayoritas penduduk dan didukung dengan fasilitas kesehatan yang modern dan lengkap dan adanya rasa bangga bagi masyarakat yang berobat keluar Negeri, telah membuat rumah sakit kedua Negara tersebut ramai dikunjungi dan menjadi pesaing utama oleh rumah sakit-rumah sakit yang ada di Pekanbaru.

Malaysia dan singapura merupakan pesaing sangat potensial. Ini pertanda globalisasi yang tidak dapat dihindarkan. Belum lagi jika investor dari kedua Negara tersebut berniat untuk membuat rumah sakit diprovinsi Riau khususnya Pekanbaru, itu berarti persaingan akan terjadi tepat didepan mata kita sendiri.

Persaingan lokal juga akan terus meningkat dimasa yang akan datang. Semuanya itu memang baik untuk upaya peningkatan derajat kesehatan rakyat, sesuatu yang memang menjadi cita-cita kita semua. Oleh karenanya persaingan kini menjadi satu hal yang pasti dan niscaya.

Untuk mengantisipasi menghadapi persaingan dan globalisasi Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru harus segera berbenah diri, sesuai dengan master plan dan business plan diantaranya meningkatkan fasilitas rawat inap dari 144 tempat tidur menjadi 250 tempat tidur dan menambah alat-alat penunjang medis.

Selanjutnya dilaksanakan juga pembenahan manajemen yang dimulai dari penusunan struktur organisasi rumah sakit, Standard Operating Procedure (SOP), job description dan penyusunan Hospital Information System (HIS). Salah satu hasil dari pembenahan ini adalah terakditasinya rumah sakit pada

bulan Pebruari 2008 dengan akreditasi penuh tingkat dasar untuk 5 pelayanan yang meliputi administrasi manajemen, pelayanan medis, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan dan rekam medis.

B. Sejarah Pendirian Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru



Sebuah cita-cita untuk mendirikan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) dimulai sejak tahun 1968. pendirian YARSI ini didasarkan kepada taqwa dan keridhaan Allah swt dengan tujuan Da'wah Bil Hal dibidang pelayanan kesehatan dan juga membantu para Du'afa Wal Masakin dan anak Yatim. Akhirnya Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru berdiri berdasarkan Pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) Riau pada tanggal 7 Januari 1980 dengan Akta Notaris No.19 pada Notaris Syawal Sutan Diatas. Pada awal berdiri, hanya berbentuk sebuah klinik pengobatan. Pada waktu itu

kegiatan pelayanan kesehatan ditangani oleh 3 orang Dokter, 10 orang karyawan, dengan 10 tempat tidur dan rata-rata BOR 32%.

Setelah 25 tahun berdiri, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, tahun 2005 dilakukan perubahan kepengurusan rumah sakit dari Yayasan kepada Perseroan Terbatas (PT) yang diberi nama PT. Syifa Utama. Yayasan tidak lagi mengurus rumah sakit secara langsung, tetapi Perseroan terbatas (PT) yang selanjutnya diberikan kewenangan untuk mengurus rumah sakit dengan mayoritas saham dimiliki oleh Yarsi Riau. Peralihan dari Yarsi Riau kepada PT. Syifa Utama ini sesuai dengan Akte pengesahan Notaris Zulfakhri, SH, MH No.3 tanggal 2 April 2005.

Visi

Terwujudnya Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru yang bermutu, Islamiyah dan dapat ditauladani.

Misi

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan Islami.
2. Melakukan manajemen peningkatan mutu terus menerus.
3. Melaksanakan kerja sama dengan pihak terkait baik dalam maupun luar negeri.
4. Memotivasi kinerja karyawan melalui peningkatan profesionalisme dan penghasilan pegawai.

Nilai

Dalam kegiatan keseharian pekerja karyawan-karyawan selalu dimotiasikan untuk memiliki nilai-nilai :

- S Shiddiq (Rightness)
Bertindak, bersikap dan berucap benar berdasarkan sifat-sifat jujur, sabar, dan adil sehingga menjadi tauladan bagi orang lain.
- Y Yakin (Confidence)
Memiliki rasa percaya diri yang tinggi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam.
- I Ikhlas (Honesty)
Bekerja, beribadah dan beramal semata-mata mencari keridhaan Allah
- F Fathonah (Profesional)
Mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme dalam bekerja.
- A Amanah (Trust)
Memiliki integritas, komitmen dan bertanggung jawab
- U Ummah (Society)
Melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan ras, etnik, golongan dan Agama.
- T Tawakkal (faithful)
Berikhtiar dengan upaya yang optimal dan berserah diri kepada Allah swt.
- A Amar ma'ruf dan nahyi munkar (Goodness)

Senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran berdasarkan Al'Qur'an dan Alhadits

M Mustawa (Excellent)

Prima dalam pelayanan, menjadikan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama.

A Aman (Safety)

Mengutamakan keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan yang berorientasi pada patient safety.²

• *Fasilitas*

Mulai dari awal berdiri sampai saat ini rumah sakit sudah berkembang dengan cukup pesat. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki sudah semakin baik dan lengkap diantaranya : klinik dokter umum, Instalasi Gawat Darurat, Ruang perawatan yang terdiri dari kelas III, kelas II, kelas I, VIP dan VIP Utama yang memiliki 5 kamar, ICU/ICCU dan NICU-PICU 5 kamar, unit hemodialisa, operasi katarak dengan fekoemulsifikasi, bimbingan dan konsultasi kerohanian, pemulasaran jenazah, treadmill dan lain-lain.

²Sumber Data, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru, Tahun 2011




Kamar Operasi



Ruang UGD



Ruang Fisioterapi



Fasilitas Pemeriksaan Poli Gigi

Fasilitas umum lainnya yang sudah tersedia seperti : Masjid, Bank, kantin, mini store koperasi, operator telephone, arial parker yang memadai tanpa dipungut biaya, dan ATM.

Tingkat hunian tempat tidur setiap tahunnya bekisar 70% sampai dengan 80%, dan kunjungan ke instalasi gawat darurat, poliklinik umum dan poliklinik spesialis rata-rata 34 ribu pasien pertahun, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Riau khususnya Pekanbaru sudah menjadikan rumah sakit Islam sebagai pilihan utama untuk mendapatkan pengobatan.

- ***Pelayanan kepada masyarakat***

Melihat sejarah berdirinya Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru tidak terlepas dari dukungan dan peran masyarakat, untuk itu rumah sakit secara rutin mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga atau organisasi masyarakat untuk pengobatan gratis, sunatan masal, operasi bibir sumbing dan operasi katarak.

Tidak hanya pengobatan saja, tetapi rumah sakit bersama karyawan ikut menyumbang daging korban kepada masyarakat-masyarakat tidak mampu setiap hari raya Idul Adha dan juga bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah kepada masyarakat tidak mampu, berperan serta dalam membantu korban-korban bencana alam dan juga memberikan bimbingan kepada muallaf-muallaf serta sunatan atau circumsisi gratis.

Adapun pelayanan yang tersedia adalah :

- Poliklinik Umum 08:00 s/d 21:00 WIB

- Poliklinik Gigi 08:00 s/d 21:00 WIB
- Poliklinik Spesialis 08:00 s/d 21:00 WIB
- Instalasi Gawat Darurat 24 jam
- CT-Scran
- Laboratorium 24 jam
- Instalasi Farmasi (apotik) 24 jam
- Pelayanan Instensif (ICU/ICCU)
- Ultrasonography
- Histerosalphingography (HSG)
- Treadmill
- Fisiotraphy
- Hemodialisa
- Mesin Pheco (untuk operasi katarak)
- Konsultasi dokter ahli gigi
- Medical Check Up³

- ***Pengembangan sarana dan prasarana***

Saat ini Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota pekanbaru sedang melakukan pembangunan gedung induk yang direncanakan 7 lantai dan dibangun secara bertahap, tahap awal akan disiapkan 3 lantai. Tujuan pembangunan ini untuk meningkatkan efesiensi dalam pelayanan, sehingga

³Sumber Data, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru, Tahun 2011

rumah sakit semakin dapat berkompetisi dengan rumah sakit-rumah sakit lain di Pekanbaru.


- ***Pengembangan sumber daya manusia***

Dalam peningkatan sumber daya manusia Rumah Sakit secara berkelanjutan menyekolahkan tenaga medis dan non medis ke Strata II (S2) dan mengikut sertakan tenaga medis dan non dalam workshop dan seminar-seminar. Untuk meningkatkan keimanan para karyawan Rumah sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru secara rutin setiap minggu mengadakan pengajian eksekutif khusus untuk pejabat-pejabat structural dan dokter-dokter dan pengajian untuk karyawan dan masyarakat.

C. Lembaga Amil Zakat Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru

Sebagai Rumah Sakit Islam dan sebagaimana tuntutan Agama, setiap penghasilan karyawan (medis dan non medis) dikenakan zakat, hal ini dimaksudkan untuk membiasakan karyawan dalam membayar zakat. Zakat yang sudah terkumpul ini dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZIS) Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru yang berdiri pada tahun 2003.

Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah kepada fakir miskin, muallaf, amil, gharimin, fi sabilillah dan anak yatim dalam bentuk pemberian beasiswa, membantu modal usaha dan biaya perobatan.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PROFESI

A. Pengertian

Untuk lebih memudahkan dalam memahami pengertian zakat profesi secara mendalam, terlebih dahulu dikemukakan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah Syara' yang dikemukakan oleh fuqoha.

1. Zakat Menurut Bahasa

Menurut Abu Lu'is Al-Ma'lifi, zakat adalah :

النماء والصلاح والصدقة والطهارة والزائد والخير والفضل

Artinya : Zakat berarti tumbuh, kebaikan, sedekah, kesucian, bertambah, baik dan berkelebihan.¹

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri bahwa zakat adalah :

الطهيرة والنماء

Artinya : Suci dan Tumbuh (berkembang).²

Dan Abu Bakar Al-Husaini Mengatakan:

الماء والبركة وكثرة الخير

Artinya: Zakat berarti subur, berkah, dan banyak kebaikan.³

¹ Abu Luis Al-Ma'lifi, *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A'lam*, (Dar al-Masyriq: Asy-Syarqiyah, 1925), h. 303

Abdurrahman Al-Jziry, *Al-Fiqhu ala Mazhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1411/H1990 M), Juz I, h. 302

Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad al-HUsaini, *Kifayat al-Akhyar*, (Surabaya: Syirkat an-Nur al-Ilmiyah), h. 172

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa zakat mempunyai beberapa pengertian, seperti yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas. Namun yang jelas dengan dikeluarkannya zakat, maka harta diharapkan dapat bertambah dan berkembang dimasa mendatang. Selain itu zakat juga mendatangkan kebaikan kepada orang lain dan bagi yang mengeluarkan zakat.

Hasby as-Siddiqy telah mengemukakan bahwa zakat dinamakan dengan pengeluaran harta karena ia merupakan suatu sebab yang diharapkan dapat mendatangkan kesuburan, kebaikan, kesucian dan keberkatan. Dan merupakan cara untuk mensucikan jiwa dan dosa.⁴

Menurut Afzalurrahman, zakat berarti menumbuh-kembangkan, memurnikan, (mensucikan), memperbaiki, yaitu memperbaiki diri setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.⁵

Jadi zakat membentuk dua fungsi penting, *pertama*, zakat akan mensucikan jiwa orang yang membayarnya dari sifat serakah, dan bahkan mendorong untuk berderma dan membelanjakan harta untuk hal-hal yang baik. *Kedua*, menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik. Dan mencegah segala pengaruh yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan mendorong tercapainya kemajuan ekonomi.

Dan dari segi bahasa, zakat merupakan *masdar* dari kata yang

berarti : تَطَهَّرَ بِهِ مَه

⁴ Hasby As-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki, 1999), Cet, III, h. 8

⁵ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih Bahasa: Nastangin S, (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqof, 1996), Jilid III, h. 235

Artinya : sesuatu yang kamu berikan sebagian hartamu supaya kamu membersihkan hartamu itu dengannya.⁶

Yusuf Al-Qardhawy mengatakan bahwa dari sudut bahasa zakat berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Semua makna tersebut digunakan dalam kata zakat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁷

Zakat adalah ibadah maliyah ijtima'iyah dan merupakan wadah yang sangat potensial untuk dijadikan sumber dana bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Islam. Hal ini disebabkan zakat dalam dimensi ibadah mempunyai dimensi rohani, yang menuntut dikeluarkannya sebagian harta, yang sangat mengindifikasikan kepentingan sosial.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat mempunyai makna suci, tumbuh dan berkembang, berkah dan terpuji. Dan juga dapat dipahami bahwa seseorang yang telah mempunyai kelebihan harta diwajibkan mengeluarkan zakatnya sebagian pembersihan harta dari unsur-unsur kotor. Karena pada dasarnya setiap harta yang dimiliki oleh seseorang itu di dalamnya ada hak orang lain, dan itu harus diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya.

Dan zakat juga merupakan pemberian yang mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan sekaligus merupakan ajang edukatif yang sangat efektif di dalam membina kepribadian seorang Muslim untuk menjadi manusia yang bermoral. Dan sekaligus merupakan satu upaya dalam menciptakan suatu sosial masyarakat yang ideal.

⁶ Abu Luis al-Ma'lifi, *Op. Cit*, h. 303

⁷ Yusuf al-Qardawy, *Hukum Zakat*, Alih bahasa; Salman Harun, (Bogor: Lintera Antar Nusa, 1996), h. 34

2. Zakat Menurut Istilah Syar'i

Menurut Sayyid Sabiq, zakat menurut istilah adalah :

إِسْمٌ لِمَا يُخْرَجُهُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ إِلَى الْفُقَرَاءِ

Artinya : Nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada faqir miskin.⁸

Pengertian zakat yang dikemukakan tokoh di atas menjelaskan bahwa zakat itu adalah perpindahan suatu hak milik dari seseorang kepada orang lain sesuai dengan ketentuan syara', sampai nisab dan haul. Karena itu diwajibkan kepada mereka yang memiliki harta yang telah mencapai nisab dan haul untuk mengeluarkan zakatnya.

Menurut Hasby As-Siddiqy, zakat menurut istilah adalah sebagian harta orang kaya yang telah ditentukan oleh agama kadarnya dan nisabnya.⁹

Yusuf Al-Qardhawiy di dalam kitabnya *fiqh Az-Zakah*, yang diterjemahkan oleh Harun Salman bahwa zakat menurut Allah Ta'ala untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹⁰

Dari pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa zakat itu adalah menyisihkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan ketentuan syara', baik waktu maupun jumlahnya.

⁸ Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*, Alih Bahasa: Mahyudin Syaf, (Bandung: Al-Ma'arif, 1978), Cet. 1, h. 5

⁹ Hasby as-Siddiqy, *Beberapa Permasalahan Zakat*, (Jakarta: Tinta Mas, 1976), h. 31

¹⁰ Yusuf al-Qardhawiy, *Op. Cit.* h. 34

3. Pengertian Zakat Profesi

Dari pengertian yang terdapat pada kata zakat dan profesi, maka muncullah beberapa pengertian mengenai zakat profesi. Di dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah dikatakan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang yang relatif banyak dengan cara mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.

Ahmad Husain di dalam kitabnya yang berjudul *Zakat Menurut Sunnah Dan Zakat Model Baru* menyebutkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha orang muslim yang memiliki keahlian dibidangnya seperti insinyur, ahli bangunan, dokter, pengarang dan lain-lain.¹¹

B. Syarat Wajib Zakat Profesi

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diwajibkannya atas beberapa jenis harta dengan baerbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu pembayaran zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga target suci disyari'atkan zakat dapat tercapai. Para ulama fiqh telah menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta, sehingga harta tersebut tunduk kepada zakat atau wajib zakat.

Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Milik sempurna

¹¹Ahmad Husain, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), Cet. I, h. 72

2. Berkembang secara rill atau estimasi
3. Sampai nisab
4. Melebihi kelebihan pokok.
5. Tidak terjadi zakat ganda.
6. Cukup haul.¹²


Kemudian dalam mengeluarkan zakat profesi ada beberapa ketentuan atau disebut juga syarat yaitu :

- a. Memenuhi nisab (jumlah minimal), yang nilainya setara dengan 85 gram emas
- b. Penghasilan tersebut sudah terkumpul atau telah dimiliki selama satu tahun.
- c. Jumlahnya melebihi dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- d. Bebas dari kewajiban hutang.

C. Dasar Hukum Zakat Profesi

Menurut Dalil Al-Qur'an, Semua penghasilan melalui kegiatan professional tersebut apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, yaitu :


- a. Surat adz-Dzariat ayat 19:



¹² Hikmat Kurnia dan Ali. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), Cet. Ke-1, h. 11.

Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian”.¹³

b. Surat al-Baqarah ayat 267:



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(Q.S. al-Baqarah 267).¹⁴

Kata “ ” adalah termasuk kata yang mengandung pengertian yang

umum, yang artinya “apa saja” jadi “ ما كسبتم “ artinya “sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik”. Maka jelaslah, bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium, dan lain-lainnya) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan surat al-Baqarah ayat 267 tersebut yang mengandung pengertian yang umum, asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya yang berupa sandang, pangan, papan beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja/usaha, kendaraan dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan. Bebas dari beban hutang, baik terhadap Allah

¹³ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pusta, 2006), Cet ke-1, h. 196

¹⁴ *Op Cit, al-Qur'an dan Terjemahan.*

seperti nazar haji yang belum ditunaikan maupun terhadap sesama manusia, kemudian penghasilannya masih mencapai nisab.¹⁵

2. Menurut Hadis Nabi SAW :

اليمين :
 قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة إله إن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم وتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب

Artinya : “Dari Ibnu Abbas, bahwasannya Rasulullah SAW mengutus Muadz ke Yaman, dan beliau bersabda : sesungguhnya kamu akan mendatangi kelompok kaum ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah, dan jika mereka menaati apa yang kamu serukan, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat dari harta-harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir dari mereka. Jika mereka menaati kamu, maka jauhilah harta-harta mereka yang paling baik menurut mereka dan takutlah kamu dari do’a orang yang dizhalimi, karena tidak ada penghalang antara do’a orang itu dan Allah”. (Berjanji HR Muttafaqun’ Alaih).¹⁶

¹⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta:; Toko Gunung Agung, 1997) Cet-10, h. 221

¹⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shaih Sunan Abu Daud*, Pentj. Tajuddin Arief DKK dari *Shaih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) Jilid. 1 Cet. Ke-1, h. 615-616.

عن النبي عليه وسلم بنى الإسلام على
 خمس شهادة ان لا إله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله و إقامة الصلاة
 و إيتاء الزكاة و حج البيت و صوم رمضان. ()

Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah bersabda: Islam itu didirikan atas lima perkara: Bersaksi tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, Mendirikan sholat, menunaikan zakat, Berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu berziarah ke sana dan berpuasa di bulan Ramadhan. (H.R. Muslim).¹⁷

Dengan memperhatikan ayat dan hadits di atas dapat diketahui bahwa kedudukan zakat sama dengan sholat, sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, maksudnya adalah bahwa meninggalkan zakat bagi yang telah memenuhi syarat untuk berzakat sama dengan meninggalkan sholat, karena sholat dan zakat adalah prinsip Islam dan termasuk salah satu dari lima pilar pokok Agama.

Adapun perintah diwajibkan zakat itu adalah untuk umat muslim yang mampu dan memiliki harta yang telah cukup nisab. Harta kekayaan itu baik yang diperoleh dari hasil usaha maupun dari hasil produksi dan lain sebagainya.

Permasalahan zakat tidak bisa dipisahkan dari bentuk usaha dan jumlah yang dapat. Karena kewajiban zakat itu baru muncul apabila jumlah yang dihasilkan itu telah mencapai ukuran yang telah ditentukan syara'. Demikian itu tergambar pada masa awal hijrah Nabi Muhammad saw ke Madinah, dimana zakat belum dijalankan karena pada tahun pertama di Madinah itu

¹⁷ Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1414 H/1992 M), Juz. I, h. 45

Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya beserta kaum Muhajirin,¹⁸ lainnya masih dihadapkan kepada bagaimana menjalankan usaha hidup ditempat baru tersebut. Sebab selain memang tidak semua diantara mereka yang berkecukupan. Dan juga dikarnakan harta yang mereka miliki ditinggalkan di Mekkah.

Kalangan Anshor,¹⁹ memang telah menyambut dan memberikan bantuan. Namun belum memenuhi kebutuhan. Itulah sebabnya mereka bekerja keras untuk mencari penghidupan mereka. Dan mereka beranggapan bahwa tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah.

Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang anggota Muhajirin yang ahli di dalam berdagang, sehingga dengan keahliannya itu ia mulai berdagang mentega dan keju. Dan dalam waktu yang singkat ia memcapai kejayaan. Dan bahkan telah mempunyai kafilah-kafilah yang pergi pulang membawa barang dagangannya. Selain Abdurrahman bin Auf orang-orang Muhajirin lainnya juga banyak yang melakukan hal yang sama. Karena kepandaian orang-orang Mekah memang berdagang, sehingga ada orang yang berkata: dengan perdagangannya itu ia dapat merubah pasir menjadi emas. Perhatikan orang-orang Arab terhadap perdagangan ini di dalam Al-Qur'an terkenal dengan kata-kata *Tijarah*.²⁰

Mereka yang tidak melakukan perdagangan ialah Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib dan juga beberapa sahabat yang lainnya. Diantara sahabat

¹⁸ Orang-orang Qurasy yang berhijrah dari Mekkah ke Madinah disebut Muhajirin (orang-orang yang berhijrah).

¹⁹ Orang-orang Yastrib (di Madinah) yang menyambut dan membantu Nabi dan Para sahabatnya yang hijrah dari Mekkah ke Madinah disebut Anshor

²⁰ Q.S. An-Nur ayat 37

ada juga yang harus menghadapi kesulitan dan kesukaran hidup. Sungguhpun begitu, namun mereka tidak mau hanya membebani orang lain dan bahkan mereka membanting tulang dalam bekerja. Karena di dalam bekerja itulah mereka merasakan ketenangan bathin, yang selama berada di Makkah hal ini belum mereka rasakan.

Di samping itu ada lagi segolongan orang Arab yang datang ke Madinah dan menyatakan masuk Islam, dalam keadaan miskin dan serba kekurangan, sampai-sampai ada diantara mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal. Bagi mereka ini oleh Nabi saw ketika itu disediakan tempat di sekeliling Mesjid.²¹ Dan untuk belanja mereka diberikan dari harta kaum muslimin baik dari kalangan Muhajirin maupun dari kalangan Anshor yang berkecukupan.

Dalam suasana muslimin yang mulai tentram dan aman dalam menjalankan tugas-tugas Agama, pada waktu itu kewajiban zakat mulai dijalankan. Dan di Yastrib inilah Islam mulai menemukan ketentuannya.

Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq r.a bagi mereka yang terkena kewajiban zakat tetapi enggan untuk membayarnya, maka khalifah tidak segan-segan untuk memerangi mereka, karena mereka dianggap sudah membangkang terhadap ketentuan Agama.

Pada masa Nabi saw harta benda yang dizakati yaitu : binatang ternak, emas perak, tumbuh-tumbuhan. Akan tetapi kemudian berkembang jenisnya sejalan dengan sifat berkembangnya pada sifat harta dan sifat penerimaan

²¹ Tempat yang disediakan Nabi di sekeliling Masjid disebut dengan Shuffa. Dan orang-orang yang tinggal di sana disebut dengan Ahlus-Shuffa. Dan Shuffa itu ialah bagian Masjid yang beratap

untuk dikembangkan pada harta tersebut yang dinamakan '*illat*'.²² Dan berdasarkan '*illat*' itulah ditetapkan Hukum Zakat.

Mengenai zakat penghasilan dari harta kekayaan dan keuntungan belum dikenal oleh para ulama fiqih pada masa Islam, seperti penghasilan atau gaji para pegawai, baik swasta maupun negeri.

Zakat penghasilan dari tersebut di atas termasuk masalah ijtihad yang perlu dikaji menurut pandangan Hukum Syari'ah dengan mempertimbangkan hikmah zakat dan dali-dalil syar'i yang berkaitan dengan zakat.

Menurut Imam Malik harta itu dikelurkan zakatnya sampai penuh waktu setahun, baik harta itu sejenis ataupun tidak. Kecuali hewan peliharaan.²³

Ibnu Hazm berpendapat bahwa ketentuan setahun berlaku bagi seluruh harta benda.²⁴ Syafi'I berpendapat bahwa harta benda itu dikelurkan zakatnya bila ia telah mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nisabnya.²⁵

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunya ayat tersebut di atas ialah berkenaan dengan kaum Anshor yang mempunyai kebun kurma. Sebagian mereka ada yang mengeluarkan zakat penghasilannya. Tetapi ada juga yang sebaliknya yaitu mereka menyerahkan kurma yang berkualitas rendah dan busuk. Ayat tersebut di atas sebagai teguran atas mereka.

²² *Illat* ialah sifat yang terdapat pada hokum asal, dan dipakai sebagian dasar hokum. Lihat Hasbi As-Sddiqy, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa: Masdar Helmi, (Bandung: Gema Insani, 1997), h. 110. Maksudnya adalah bahwa setiap kewajiban zakat terhadap harta yang tidak ada nashnya secara jelas maka dasar hukumnya ialah hanya kesamaan sifat yang terdapat padanya dengan jenis harta yang ada disebutkan dalam nash. Misalnya zakat profesi sebagian ada yang menyamakan dengan zakat perdagangan menjual benda. Dan profesi menjual jasa

²³ Yusup Al-Qardhawy, *Op Cit*, h. 474

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

Dalam riwayat yang lain dikemukakan bahwa ada orang-orang yang memilih kurma yang jelek untuk dizakatkan. Maka turunlah ayat tersebut di atas. Dalam riwayat yang lain pula disebutkan bahwa para sahabat Nabi saw ada yang membeli makanan yang murah untuk disedekahkan. Maka turunlah ayat tersebut di atas.²⁶

3. Menurut Beberapa Pendapat Para Alim Ulama dapat dilihat dari penjelasan berikut :

- a. Menurut Ibnu Katsir bahwa ayat tersebut di atas mengandung perintah kepada orang yang beriman agar menginfakkan sebagian hartanya. Dan lafaz *من طيبات ما كسبتم* bermakna sebagian harta yang baik dan melarang menafkahkan dengan harta yang jelek. Karena Allah swt Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik pula.²⁷
- b. Menurut Muhammad Mahmud Hijazi bahwa lafaz adalah sebagai *maf'ul bih* yang artinya apa yang kamu usahakan sendiri. Yang harus dinafkahkan itu berupa tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, rikaz atau berupa usaha dagang, perusahaan dan usaha-usaha dagang, perusahaan dan usaha-usaha yang lainnya.
- c. Jalaluddin bin Ahmad Al-Mahally berpendapat:

ما كسبتم من المال و الطيبات

Artinya: yang dimaksud dengan yaitu dari harta yang baik.²⁸

86 ²⁶ K. H Sholeh, *Asbab an-Nuzul*, (Bandung: Diponegoro Bandung, 1996), Cet XVIII, h.

²⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, (Beirut: Maktabat an-Nur al-Ilmiyah, 1412 H/1991 M), Juz. 1, h. 303

²⁸ Jalaluddin bin Ahmad al-Mahally, *Tafsir al-Jalalain*, (Beirut: Darul Fikri), h. 165

- d. Menurut Sayyid Qutb Bahwa secara umum yaitu untuk semua orang mukmin sepanjang waktu dan setiap generasi. Mencakup semua harta yang sampai ketangan manusia dari yang halal lagi baik.²⁹
- e. Dan Masjfuk Zuhdi juga berpendapat kata mengandung pengertian yang umum yaitu apa saja, jad adalah sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik seperti gaji, honorarium, dan lain-lainnya. Semua itu terkena wajib zakat asal penghasilan itu telah melebihi kebutuhan pokok hidup dan keluarganya yang berupa sandang, pangan, papan dan juga alat-alat rumah tangga, kendaraan dan lain-lain.³⁰

Dari ayat dan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa semua penghasilan (gaji, honorarium dll) terkena wajib zakat dengan ketentuan penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya. Dan yang jelas lagi bahwa harta tersebut telah mencapai nisab yaitu senilai 93,6 gram emas.³¹

A. Nisab dan Kadar Wajib Zakat Profesi

Dari beberapa dasar Hukum tentang kewajiban Zakat Profesi, maka semua hasil kerja professional ada bagiannya untuk dikelurkan zakatnya, yaitu zakat profesi dengan syarat telah mencapai nisab.

²⁹ Sayyid Qutb, *Tafsir Zilal al-Qur'an*, (Beirut: Ihya al-Tarat al-Araby, 1967), Juz III.

³⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masaail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1967), h. 213

³¹ *Ibid*, h. 213

Dalam menentukan berapa kadar zakat profesi itu yang akan dizakatkan tidak terlepas dari ketentuan nisab. Kadar ataupun haul dari nisab harta-harta yang diwajibkan zakat telah jelas dinyatakan di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Namun mengenai zakat jasa dan dari hasil profesi lainnya tidak ada nash yang jelas yang berbicara tentang hal ini.

Semua harta kekayaan yang wajib zakat harus cukup nisabnya. Jika harta kekayaan tersebut kurang dari batas minimal atau tidak mencapai nisabnya, maka itu belumlah dikenakan wajib zakat. Allah swt berfirman (Q.S Al-Baqarah ayat 219) :

Artinya : Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.

Katakanlah: " yang lebih dari keperluan."

Dalam menentukan nisab zakat jasa/profesi, Muhammad Ghazaly berpendapat yaitu menurut ukuran tanam-tanaman dan buah-buahan, jadi siapa saja yang memiliki pendapatan kurang dari pendapatan petani yang telah mencapai nisab wajib zakat, maka orang itu tidak wajib mengeluarkan zakatnya.

Artinya: siapa yang mempunyai penghasilan (pendapatan) yang mencapai lima wasaq (50 kail Mesir) atau 653 yang dihasilkan dari tanah seperti gandum, maka wajib dikeluarkan zakatnya.³²

Masjfuk zuhdi mengatakan nisab zakat gaji/jasa yaitu apabila penghasilan itu masih mencapai nisab senilai 93,6 gram emas dan telah setahun

³² Yusup Al-Qardhawy, *Op Cit*, h. 482

kepemilikannya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari seluruh penghasilan yang masih ada pada akhir tahun.³³

Setelah memperhatikan pendapat para tokoh tentang nisab zakat gaji/jasa di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat gaji/jasa tersebut nisabnya adalah 20 dinar emas atau 200 dirham perak yang perhitungannya dilakukan satu tahun (haul). Hal ini berdasarkan Hadits nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ali yaitu:

علي رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كانت لك مائتان درهم وحال عليه الحول ففيها خمسة دراهم وليس
عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليه الحول ففيها
نصف دينار فمأزاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى عليه
() .

Artinya : “Dari Ali r.a Rasulullah saw bersabda: Apabila engkau memiliki 200 dirham (perak) dan telah sampai satu tahun maka zakatnya lima dirham. Dan tiada wajib atasmu sehingga engkau memiliki 20 dinar dan telah mencapai setahun lamanya, maka zakatnya 0,5 dinar. Sesuatu yang lebih dari itu, maka zakatnya menurut perhitungannya. Tidak zakat dalam harta itu sehingga mencapai setahun. (H.R. Abu Daud).³⁴

Hadits di atas menggambarkan bahwa orang yang memiliki harta sejumlah 200 dirham (perak) atau 20 dinar (emas) pada pengujung tahun maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%.

sahabat Abu Hanifah (al-shahibani) dan jumhur fuqoha berpendapat bahwa harta yang lebih dari 200 dirham (perak), zakatnya sesuai dengan

³³ Masjfuk Zuhdi, *Op Cit*, h. 215

³⁴ Drs. Abu Bakar Muhammad, *Terj Subulussalam II*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1991), Cet. I, h. 503-504

hitungannya (maksudnya, zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%, kendatipun kelebihan itu sedikit. Berdasarkan hadis Nabi saw. Berikut:

هاتوا ربع العسر من كل أربعين درهما وليس عليكم شئ حتى يتم ما نئين
 فاذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم .

Artinya : “Berikanlah seperempatpuluh dari setiap 40 dirham, (zakatnya) 1 dirham. Kalian tidak berkewajiban apa pun sampai kalian memiliki 200 dirham. Dengan demikian, ketika (perak) telah mencapai 200 dirham, maka kewajiban zakatnya sebanyak 5 dirham. Jika jumlah perak lebih dari itu, dihitung (dengan kadar) tersebut (yakni 2,5% persen.)”.(HR. al-Daruquthni dan al-Atsram).³⁵

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan sebagai berikut :

(zakat) perak adalah seperempat puluh (2,5%).

Yusuf Al-Qardhawy berpendapat bahwa hasil usaha karyawan, Dokter, Insinyur, Advokat dan profesi lainnya wajib terkena zakat dengan persyaratan satu tahun dan diserahkan pada waktu menerimanya. Dan beliau menambahkan besar zakat penghasilan itu dari pekerjaan profesi.³⁶ Zakatnya adalah 2,5% hal ini dilakukan berdasarkan pada perbuatan yang pernah dilakukan oleh Ibnu Mas’ud dan Mua’wiyah yang memotong gaji tentara dengan jumlah tertentu.³⁷

Pengkiasan terhadap pemberian atau gaji yang diberikan oleh Ibnu Mas’ud dan juga Umar bin Abdul Aziz lebih pengkiasannya kepada hasil pertanian. Sedangkan yang lebih tepat lagi diqiaskan kepada hasil pertanian

³⁵ Diriwayatkan oleh al-Daruquthni dan al-Atsram; diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ali.

³⁶ Yusuf al-Qardhawy, membedakan antara penghasilan dari pekerjaan dengan penghasilan dari profesi. Penghasilan profesi adalah penghasilan yang diperoleh sendiri tanpa tergantung dengan orang lain seperti dokter, insnyur, seniman dan lain-lain. sedangkan penghasilan dari pekerjaan adalah orang untuk orang lain. baik untuk pemerintahan maupun swasta. Lihat Yusuf al-Qardhawy, *Op Cit*, h. 488

³⁷ *Ibid*

adalah pendapatan dari gedung-gedung, pabrik-pabrik dan sejenisnya yang mendatangkan hasil. Dan modalnya tetap utuh.

Pada masa Nabi saw bukan berarti tidak ada kewajiban zakat profesi, namun ini hanya dikarenakan realita pada saat itu bahwa penghasilan terbesar adalah di sektor pertanian dan perdagangan. Sehingga di seputar inilah baru zakat itu diwajibkan. Sekiranya pada saat itu telah ada konsultan, pemborong yang nota bennya banyak mendatangkan hasil, maka sudah dapat dipastikan telah ada kewajiban zakatnya.³⁸

Yusuf Al-Qardhawi, Panjani dan Abdul halim Uwais cenderung bahwa zakat profesi yang bisa mengeruk hasil besar maka zakatnya bisa mencapai 20% dengan dikiasikan (dianalogikan) kepada harta *Rikaz* (harta temuan).

Para ulama berbeda pendapat tentang *haul* zakat profesi ini. Ibnu Mas'ud Mu'awiyah dan daud, kewajiban zakat kekayaan tersebut langsung tanpa menunggu batas waktu setahun (*haul*).

Perbedaan tersebut berkisar pada penilaian terhadap kualitas sebuah hadits. Ada yang memandangnya shahih dan ada pula yang memandangnya dha'if. Salah satu contohnya adalah mengenai Hadits Aisyah berikut ini: "*La Zakata Fi Maalin Hatta Ya Huula 'alaihi al-haul*". (tidak ada zakat pada suatu harta hingga sampai satu tahun). Ibnu Qayim menilai Hadits ini adalah *sahih*,³⁹ karena setiap zakat harus ada haul. Sedangkan Ibnu Majah dan Darul Quthni

³⁸ Ali Yafie, *Menjawab Seputar Zakat, Infak dan sedekah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Cet-I, h. 58-59

³⁹ Hadits Sahih adalah Hadits yang sejahtera lafaznya dari keburukan susunan, sejahtera maknanya dari menyalahi ayat atau khabar mutawatir dan sanadnya bersambung dengan orang yang adil lagi kuat hafalannya.

mengatakan bahwa Hadits tersebut *dha'if*,⁴⁰ karena di dalamnya terdapat Rawi yang lemah yang bernama Harisha bin Abu Ar-Rijal.

Sementara Yusuf Al-Qardhawy berpendapat bahwa kewajiban menyerahkan zakat profesi adalah pada waktu menerimanya. Selanjutnya ia mengemukakan alasannya yaitu persyaratan satu tahun pada seluruh harta bahkan juga termasuk zakat profesi. Tidak berdasarkan nash yang Shahih atau Hasan. Sedangkan dalam Al-Qur'an dan Hadits datang secara tegas, namun tidak terdapat di dalamnya persyaratan satu tahun. Kemudian ia melanjutkan bahwa sekiranya memberlakukan persyaratan satu tahun. Kemudian ia melanjutkan bahwa sekiranya memberlakukan persyaratan satu tahun pada zakat profesi berarti membebaskan sekian banyak pegawai dan para pekerja profesi lainnya dari kewajiban zakat.⁴¹

B. Hikmah diWajibkannya Zakat Profesi

Dalam ajaran Islam zakat profesi menempati posisi yang sangat urgen. Kewajiban zakat profesi merupakan bukti integralitas syari'ah Islam. Artinya Islam datang membawa sebuah konsep kehidupan (*manhaj al-hayah*) yang sempurna, tidak hanya memperhatikan aspek individual belaka, tetapi juga misi sosial yang baik.

Secara garis besar hikmah diwajibkan zakat profesi yaitu, sebagai asuransi sosial karena adakalanya manusia itu hidup dalam memiliki kekayaan

⁴⁰ Hadits *dha'if* adalah Hadits yang tiada mengumpulkan Hadits-hadits sahih dan tiada mengumpulkan Hadits-hadits hasan.

⁴¹ Ali Yafie, *Op Cit*, h. 63-64

dan ada pula dalam keadaan berikutnya ia termasuk orang yang berhak menerima zakat.⁴²

Secara umum hikmah zakat profesi yaitu :

1. Mensyukuri Karunia Ilahi, menumbuhsururkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, dengki, iri, serta dosa.
2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan
3. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia
4. manifestasi kegotongroyongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa
5. Mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalah sosial
6. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial
7. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial⁴³

C. Cara Mengeluarkan Zakat Profesi dan Cara Perhitungannya

Ulama-ulama shalaf berpendapat bahwa harta penghasilan wajib zakat.

Dan diriwayatkan bahwa ada dua dalam mengeluarkannya yaitu :

1. Az-Zuhri berpendapat bahwa bila seseorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakatnya datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkannya terlebih dahulu dari membelanjakannya, maka hendaklah ia mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaannya yang lain.

⁴² Ahamad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1, h. 64.

⁴³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), Cet-1, h. 41.

2. Hal serupa dan searah dengan pendapat Auza'I tentang seseorang yang telah menjual hambanya atau rumahnya, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya pada waktu uang yang sudah diterimanya, kecuali ia mempunyai bulan tertentu untuk mengeluarkan zaktanya, maka hendaklah ia mengeluarkan zakatnya sewaktu dengan mengeluarkan zakat harta yang lain.⁴⁴
3. Makhlul berpendapat bila seseorang harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu, kemudian uang tersebut dibelanjakannya, maka uang tersebut tidak wajib zakat. Yang wajib hanya uang yang sudah sampai bulan waktu mengeluarkannya. Tetapi bila ia harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian ia memperoleh uang, maka ia harus mengeluarkannya pada waktu uang itu diterima.⁴⁵

Berarti bila seseorang mempunyai harta yang harus dikeluarkan zakatnya dan mempunyai masa tahun tertentu, maka hendaklah ia mengundurkan pengeluaran zakat penghasilannya itu bersamaan dengan harta yang lain. kecuali ada rasa khawatir kalau penghasilannya itu terbelanjakan sebelum masa tahunnya sampai, maka haruslah disegerakan dalam mengeluarkan zakatnya.

Menurut penulis yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa penghasilan yang mencapai nisab wajib diambil zakatnya, seperti yang dikatakan oleh Zuhri dan Auza'i, yaitu dikeluarkan zakat sewaktu diterima bagi mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain yang bermasa wajib tertentu

⁴⁴ Ali Yafie, *Op Cit*, h. 63-64

⁴⁵ Yusuf al-QArdhawiy, *Op Cit*, h. 485

atau mengundurkan sampai waktu tertentu bersamaan dengan kekayaan lain, bila ia tidak khawatir kalau harta itu terbelanjakan. Namun jika ia khawatir maka ia harus mengeluarkan pada saat diterima.

Setelah kita mengambil kesimpulan bahwa dikenakan suatu kewajiban zakat terhadap orang mendapat gaji, maka perlu diketahui zakat tersebut harus diambil dari penghasilan/gaji bersih.⁴⁶

Pengambilan dari pendapatan atau gaji bersih dimaksudkan supaya segala kebutuhan hidup terendah, terlebih dahulu harus dipenuhi. Karena sesungguhnya zakat itu diwajibkan apabila kekayaan sudah mencapai nisab dan telah melebihi kebutuhan pokok. Juga harus dikeluarkan biaya-biaya pekerjaan. Ini berarti pengkiasan kepada hasil bumi dan kurma serta sejenisnya, bahwa biaya-biaya harus terlebih dahulu dikeluarkan barulah zakat.⁴⁷

Berdasarkan hal tersebut di atas maka sisa gaji dan pendapatan setahun wajib zakat bila telah mencapai nisab dan setelah biaya-biaya seperti tersebut di atas dikeluarkan. Seperti gaji para pegawai dan pekerja-pekerja lainnya.

Contoh perhitungan zakat profesi

1. Pak Budi mempunyai penghasilan Rp. 2.500.000,-. Dia hidup dengan 6 orang dalam satu keluarga.

- Keperluan pokok Rp 600.000,-
- Transportasi Rp 300.000,-

⁴⁶ Yusuf al-Qardhawy, *Op Cit*, h. 485

⁴⁷ *Ibid*

- Listrik dll Rp 50.000,-
 - Telepon Rp 50.000,-
- Rp 1.000.000,-

Penerimaan Rp 2.500.000,-

Pengeluaran Rp 1.000.000,-

Sisa Rp 1.500.000,-

Penghasilan satu tahun $12 \times \text{Rp } 1.500.000,- = \text{Rp } 18.000.000,-$, maka zakat yang harus dikeluarkan Pak Budi adalah $2,5\% \times \text{Rp } 18.000.000,- = \text{Rp } 450.000,-$.

Sekiranya tepat perhitungan contoh karna Pak Budi wajib mengeluarkan zakat, sebab nisab emas ($93,6 \text{ gr} \times \text{Rp } 270.000$) adalah Rp 25.272.000,-.⁴⁸

2. Pendapatan total pengeluaran untuk kebutuhan pokok x 2,5%

Contoh perhitungannya :

Jika si A berpenghasilan Rp.5000.000,- setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya sebesar Rp.3000.000,- maka besar zakat yang dikeluarkan adalah $2,5\% \times 12 \times \text{Rp.}2000.000$ atau sebesar Rp. 600.000 pertahun atau Rp.50.000 perbulan.


Untuk menjaga kehati-hatian, Yusuf Qardhawi berpendapat agar zakat itu dikeluarkan berdasarkan pendapatan kasar (bruto).⁴⁹

⁴⁸ *Masail Fiqhiyah, Op Cit*, h. 54

⁴⁹ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukum Islam Ibadah Tanpa Khilafah "zakat"*, (Jakarta: al-Kausar Mc Prima, 2008), Cet ke-1, h. 54.

G. Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat

Golongan orang yang berhak menerima zakat ada delapan asnaf sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya Q.S. At-taubah ayat 60, yang berbunyi:



Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah: 60).⁵⁰

1. Orang Fakir (*al-Fuqara'*)

Al-Fuqaha' adalah kelompok pertama yang menerima zakat. *Al-Fuqaha'* menurut madzab Syafo'I dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari ia membutuhkan uang Rp. 10.000,-. Tetapi ia hanya mendapatkan uang Rp. 3.000,-, sehingga ia meminta-minta untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

2. Orang Miskin (*al-Masakin*)

⁵⁰ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 200

Orang miskin adalah kelompok kedua yang menerima zakat. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari ia membutuhkan uang Rp. 10.000,-, tetapi ia hanya mendapatkan uang Rp. 8.000,- sehingga ia bisa dikatakan orang yang belum layak dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggal.

3. Pengurus Zakat (*al-‘Amil*)

Amil adalah orang yang mengurus zakat. Orang yang menjadi amil adalah yang jujur dan memahami hukum zakat. Adapun tugas dari amil adalah memungut zakat, menuliskannya, membagikannya kepada para *mustahin*, menjaga harta yang dikumpulkan dan sebagainya yang berkaitan dengan zakat.

4. Mu'allaf yang perlu ditundukkan hatinya

Yang termasuk kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Adapun *mu'allaf* yang baru masuk Islam mereka diberi zakat dengan alasan:

- a. Karena mereka masih lemah dalam memeluk Agama Islam
- b. Kepala suku yang muslim yang dihormati oleh kaumnya, agar mereka tetap memeluk Agama Islam.
- c. Kaum muslim yang berbatasan dengan wilayah orang-orang kafir, untuk menjaga agar mereka tidak memerangi kita.

5. Para Budak

Para budak yang dimaksud disini adalah budak yang mengadakan perjanjian kepada tuannya bahwa ia akan memerdekakan dirinya. Mereka harus diberi zakat untuk memenuhi hajatnya itu, dengan syarat budak itu seseorang muslim dan memerlukan bantuan seperti itu.

6. Orang-orang yang memiliki hutang

Imam Hanafi mengatakan bahwa orang yang berhutang itu adalah orang yang betul-betul memiliki hutang dan tidak memiliki apa-apa selain hutangnya itu. Madzhab Maliki berpendapat bahwa orang yang berhutang itu adalah orang yang benar-benar dililit hutang, sehingga ia tidak dapat melunasi hutangnya.

7. Orang yang berjuang di jalan Allah (*fisabilillah*)

Di dalam Tafsir al-Maraghi disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan fisabilillah adalah jalan yang ditempuh menuju ridha Allah, yaitu orang-orang yang berpegang dan petugas-petugas yang menjaga perbatasan. Imam Ahmad memperluas lagi pengertiannya, yaitu menyantuni jema'ah haji, karena melaksanakan ibadah haji itu termasuk berjuang di jalan Allah. Demikian juga termasuk kedalam pengertian fisabilillah adalah semua bentuk kebaikan seperti mengafani mayit, membuat jembatan, membauat benteng pertahanan dan memakmurkan masjid dalam pengertian yang luas seperti membangun dan memugar masjid.⁵¹

8. Orang yang sedang dalam perjalanan

⁵¹ M. Ali Hasan, *op.cit.*, h. 16

Orang yang sedang dalam perjalanan, *ibnu sabil*, mereka harus diberi zakat karena ia akan melaksanakan hal yang baik, tanpa bantuan ia tidak akan dapat melaksanakan hal itu, seperti orang yang menuntut ilmu di negeri lain.⁵²

⁵² Wahbah al-Zhailly, *op.cit.*, h. 280

BAB IV

PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI DOKTER SPESIALIS

DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru)

A. Pelaksanaan Zakat Profesi Dokter Spesialis di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru

Salah satu kewajiban bagi tiap muslim adalah menunaikan zakat apabila memiliki harta yang sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Seperti pekerjaan dokter adalah pekerjaan yang terkait dan terikat dengan pemerintah atau yayasan dan badan usaha umum atau khusus ialah yang para pegawainya menerima upah bulanan. Dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah seperempat puluh, berdasarkan *nash-nash* yang mewajibkan zakat mata uang.¹

Memahami zakat profesi tidak hanya sekedar mengetahui apa itu zakat profesi akan tetapi juga harus mengetahui dan memahami apa itu nisab, kadar, haul, syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika akan mengeluarkannya serta dasar hukum zakat profesi.

Pada dasarnya dalam memahami zakat profesi oleh masyarakat beragama Islam tentunya diperlukan bantuan dari pihak-pihak yang terkait untuk melakukan penyuluhan, salah satunya oleh Lembaga Amil Zakat setempat.

¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), Cet. III, h. 275

Penyuluhan merupakan salah satu faktor rangsangan bagi dokter spesialis untuk membayar zakat yang sesuai dengan kadarnya. Salah satunya zakat profesi.

Dalam Mukhtamar seri studi sosial yang dilaksanakan Syira, Damaskus tahun 1372 H/1952 M telah disepakati bahwa zakat profesi dapat di *qiyas*-kan (dianalogikan) dengan zakat aktiva keuangan, apabila telah terkumpul pendapatan dari hasil kerja profesi sebanyak 85 gram emas dengan kepemilikan selama setahun dan walaupun terjadi pengurangan jumlah tersebut di *qiyas*-kan (analogikan) dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras (5 *sha'*) dari benih hasil pertanian dan dalam hal ini tidak disyaratkan kepemilikan satu tahun (tidak memerlukan masa haul). Hanya saja setelah keluarnya UU No. 17 Tahun 2000 yang dilakukan mulai 1983 tentang Pajak Penghasilan (Pasal 4 ayat 3), maka kewajibannya sebesar 2,5% sebagai tarif untuk setiap akhir masa haul. Hal ini dikarenakan UU tersebut tidak secara jelas mendefinisikan penghasilan dari aset wajib zakat yang dimaksud.²

Untuk mengetahui pengetahuan dokter spesialis apakah dokter mengetahui tentang zakat profesi yang telah mereka keluarkan. Bisa dilihat dari tabel dibawah ini.

² Menurut Instruktur Menteri Agama RI No. 5 Tahun 1991.

TABEL I
PEMAHAMAN DOKTER TERHADAP ZAKAT PROFESI

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Paham	2	20%
2	Kurang paham	8	80%
Jumlah		10 Orang	100%

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa dari 10 orang responden yang paham zakat profesi sebanyak 2 orang atau 20%, sebanyak 8 orang atau 80% menyebut kurang paham. Jadi jelas bahwa sebagian besar dokter di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina belum memahami zakat profesi walaupun ada beberapa orang yang paham terhadap zakat profesi. Selanjutnya darimana mengetahui zakat profesi, dapat dilihat dari table berikut :

TABLE II
SUMBER PENGETAHUAN ZAKAT PROFESI PERTAMA KALI

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Buku	4	40%
2	Ceramah ustadz di Masjid	3	30%
3	Media Elektronik	3	30%
Jumlah		10 Orang	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden pertama kali mengetahui apa itu zakat profesi dari 10 orang responden menyatakan sebanyak 4 orang atau 20% mengetahui dari membaca buku, kemudian sebanyak 3 orang atau 30% mengetahui dari ceramah ustadz di Mesjid dan 3 orang atau 30% menyatakan dari media elektronik baik itu berupa radio, televisi, internet, dan lainnya. Kemudian dari tabel berikutnya kita melihat berapa orang responden yang mengetahui syarat-syarat mengeluarkan zakat profesi sebagaimana dibawah ini

TABLE III
PENGETAHUAN MENGENAI SYARAT-SYARAT MENGELUARKAN
ZAKAT PROFESI

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tahu	2	20%
2	Tidak tahu	3	30%
3	Ragu-ragu	5	50%
Jumlah		10 Orang	100%

Dari tabel no 3 di atas bisa dilihat bahwa dari 10 orang responden yang menjawab apakah mereka mengetahui syarat-syarat dalam mengeluarkan zakat profesi yaitu sebanyak 2 orang atau 20% tahu, dan 3 orang atau 30% yang tidak tahu, dan sebanyak 5 orang atau 50% menjawab ragu-ragu.

Hanya sebagian kecil dokter yang bekerja di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina yang mengetahui tentang syarat- syarat zakat profesi. Akan tetapi masih ada sebagian yang belum mengetahui akan syarat-syarat zakat profesi, memang pernah mendengar apa itu zakat profesi tetapi berapa yang harus dikeluarkan tidak tahu.

Dari hasil wawancara kepada dokter Dr. Helmi Abdullah THT (spesialis Telinga, Hidung, Tenggorokan), Rumah Sakit Islam Ibnu Sina mengatakan bahwa proses pembagian zakat profesi dalam hukum islam sangat rumit, jadi semua pembagian zakat diserahkan kepada LAZ saja untuk memproses pembagian zakat lebih lanjut.³ Selanjutnya yaitu responden yang mengetahui berapa kadar zakat profesi bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV
KADAR ZAKAT PROFESI YANG DOKTER KELUARKAN

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	1,5%	10	100%
2	2,5%	-	-
3	Tidak tahu	-	-
Jumlah		10 Orang	100%

³Dr. Helmi Abdullah. THT, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru,
Wawancara, Tanggal 23 April 2011

Dari di atas 4 dapat dilihat dari 10 orang responden yang menjawab nisab zakat profesi, yaitu sebanyak 10 orang atau 100% menjawab nisabnya 1,5%. Tidak ada kewajiban dari pemerintah untuk memotong gaji pegawai dengan membayarkan zakatnya, akan tetapi hanya berupa intruksi bahwa dari gaji tersebut untuk mengeluarkan 2,5%, akan tetapi tidak ada kesadaran para dokter spesialis untuk membayar 2,5%. Dari tabel di atas membuktikan bahwa pemahaman dokter spesialis tentang Hukum zakat profesi belum cukup baik. Keinginan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran para dokter untuk mengikuti atau melaksanakan ajaran hukum islam tentang bagaimana pembagian zakat profesi.

Dari hasil wawancara terhadap bapak jamal selaku ketua LAZ mengatakan, bahwa pihak LAZ sendiri sudah menetapkan bahwasannya zakat profesi adalah 2,5%.⁴ Dari tabel berikutnya kita bisa melihat hukum zakat profesi menurut dokter dari tabel di bawah ini :

⁴Jamal, (Ketua LAZ Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru), *Wawancara*, Tanggal 23 April 2011

TABEL V
HUKUM ZAKAT PROFESI MENURUT DOKTER

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Wajib	2	20%
2	Tidak wajib	3	30%
3	Tidak tahu	5	50%
Jumlah		10 Orang	100%

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa dari 10 orang responden yang menyatakan bahwa mereka mengetahui hukum zakat profesi sebanyak 2 orang atau 20% dan yang menjawab tidak wajib sebanyak 3 orang atau 30% dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 5 orang atau 50%, Jadi jelas bahwa sebagian besar dokter di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina belum mengetahui hukum mengeluarkan zakat profesi bila telah mencapai nisabnya. Selanjutnya untuk mengetahui apakah dokter Dirumah Sakit Islam Ibnu Sina sudah membayar zakat profesinya :

TABEL VI
SUDAHKAH MEMBAYAR ZAKAT PROFESI SEBAGAI DOKTER

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sudah	10	100%
2	Kadang-kadang	-	-
Jumlah		10 Orang	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 10 orang responden sebanyak 10 orang atau 100%, sudah mengeluarkan/membayar zakat profesi.

Salah satu sebab mengapa untuk mengeluarkan zakat masih kadang-kadang mereka mengatakan sejujurnya yaitu tergantung pada kesadaran diri sendiri. Karna zakat adalah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap individu (fardlu 'ain) maka kesadaran dokter dapat dikatakan baik apabila setiap individu telah menunaikan kewajiban zakat profesi mereka.

Adapun tempat pembayaran zakat profesi, mayoritas dokter membayarnya kepada LAZ Rumah Sakit Islam Ibnu Sina, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL VII
KEPADA SIAPAKAH SAUDARA MENGELUARKAN/MEMBAYAR
ZAKAT PROFESI

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Kepada lembaga amil zakat (LAZ) diRumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru	10	100%
2	Langsung kepada yang berhak menerimanya	-	-
Jumlah		10 Orang	100%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 10 orang responden mereka menjawab yang memberikan zakat profesi kepada Lembaga Amil Zakat Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru 10 orang atau 100%.

Dari data yang didapat bahwa dokter spesialis Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru membayar zakat seluruhnya kepada Lembaga Amil Zakat Rumah Sakit Islam Ibnu Sina.

Dari hasil wawancara kepada dokter spesialis bahwa seluruh dokter membayar zakatnya kepada LAZ Rumah Sakit Islam Ibnu Sina. Dan tidak ada membayar zakat ditempat lain, alasannya karna kalau sudah membayar di tempat lain maka pengurusannya akan berbeda lagi, jadi, akan hanya mempersulit saja.⁵

Selanjutnya yang mengetahui tentang kapan waktu pengeluaran zakat profesi, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL VII
WAKTU PENGELUARKAN ZAKAT PROFESI DOKTER

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Satu bulan sekali	-	-
2	Setelah sampai haul	10	100%
3	Tidak tahu	-	-
Jumlah		10 Orang	100%

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa dari 10 orang responden yang menyatakan bahwa mereka mengetahui waktu pengeluaran zakat profesi yaitu

⁵Dr. Firmansayah, SpTHT, *Wawancara*, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru, Tanggal 23 April 2011

sebanyak 10 orang dari 100% mengetahui bahwa apabila setelah sampai haul maka wajib dikeluarkan zakat profesi.

Dari hasil wawancara kepada bapak Jamal selaku ketua LAZ Rumah sakit Islam Ibnu Sina mengatakan bahwa zakat profesi dokter di potong pada setiap akhir tahun atau setelah sampai haul, tidak pada setiap bulannya.⁶

B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Dokter Spesialis di RSI Ibnu Sina Kota Pekanbaru Membayar Zakat Hanya 1,5%

Dari tampilan di atas dapat sudah dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya Dokter membayar zakat kepada Lembaga Amil Zakat Rumah Sakit Islam Ibnu Sina hanya sebesar 1,5% adalah sebagai berikut :

1. Adanya anggapan dokter bahwa proses pembagian zakat profesi sangat sulit.

Dari tabel no 4 di atas dapat dilihat dari 10 orang responden yang menjawab kadar zakat profesi, yaitu sebanyak 10 orang atau 100% menjawab kadar 1,5%. Tidak ada kewajiban dari pemerintah untuk memotong gaji pegawai dengan membayarkan zakatnya, akan tetapi hanya berupa intruksi bahwa dari gaji tersebut untuk mengeluarkan 2,5%. Dari hasil wawancara terhadap Dr. Astuti Candra Kirana SpKK (Spesialis Kulit), mengatakan bahwa proses pembagian zakat profesi sangat sulit, karena adanya kesibukan

⁶Jamal, (Ketua LAZ Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru), *Wawancara*, Tanggal 06 April 2011

diluar rumah sakit, seperti mengurus klinik sendiri. Jadi semua urusan zakat diserahkan ke LAZ Ibnu Sina. Yang telah disepakati semua dokter spesialis.⁷

2. Kurang-nya pengetahuan dokter mengenai syarat-syarat mengeluarkan zakat profesi

Dari tabel no 3 di atas bisa dilihat bahwa dari 10 orang responden yang menjawab apakah mereka mengetahui syarat-syarat dalam mengeluarkan zakat profesi yaitu sebanyak 6 orang atau 40% tahu, dan 4 orang atau 60% yang tidak tahu.

Sebagian besar dokter yang bekerja di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina paham tentang zakat profesi. Akan tetapi masih ada sebagian yang belum paham akan zakat profesi, memang pernah mendengar apa itu zakat profesi tetapi kapan waktunya harus mengeluarkan dan berapa yang harus dikeluarkan tidak tahu.

3. Tidak mengetahui hukum zakat profesi secara hukum islam

Dari tabel no 5 diatas bisa dilihat bahwa dari 10 orang responden yang menyatakan bahwa mereka mengetahui hukum zakat profesi sebanyak 2 orang atau 20% dan yang menjawab tidak wajib sebanyak 3 orang atau 30% dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 5 orang atau 50%, Jadi jelas bahwa sebagian besar dokter di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina belum mengetahui hukum mengeluarkan zakat profesi bila telah mencapai nisabnya.

⁷Dr. Candra Kirana SpKK, (Rumah Sakit Islam Ibnu Sina), *Wawancara*, Tanggal 06 April 2011

4. Kurangnya kesadaran terhadap kadar zakat profesi yang sebenarnya

Dari tabel no 4 diatas dapat dilihat dari 10 orang responden yang menjawab nisab zakat profesi, yaitu sebanyak 10 orang atau 100% menjawab nisabnya 1,5%. Tidak ada kewajiban dari pemerintah untuk memotong gaji pegawai dengan membayarkan zakatnya, akan tetapi hanya berupa intruksi bahwa dari gaji tersebut untuk mengeluarkan 2,5%, akan tetapi tidak ada kesadaran para dokter spesialis untuk membayar 2,5%. Dari tabel di atas membuktikan bahwa pemahaman dokter spesialis tentang Hukum zakat profesi belum cukup baik. Keinginan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran para dokter untuk mengikuti atau melaksanakan ajaran hukum islam tentang bagaimana pembagian zakat profesi. Dari hasil wawancara terhadap bapak jamal selaku ketua LAZ mengatakan, bahwa pihak LAZ sendiri sudah menetapkan bahwasannya zakat profesi adalah 2,5%.

5. Peranserta LAZ dalam pembinaan mengenai zakat profesi

Dimana LAZ harus berani mengambil inisiatif untuk mengadakan sosialisasi atau pembinaan mengenai zakat profesi dokter spesialis. Dimana dengan pembinaan yang dilakukan oleh LAZ dapat meningkatkan kesadaran dokter tentang masalah zakat profesi tersebut.

Dalam hal ini sebagaimana menurut Bapak Jamaluddin, selaku ketua LAZ mengatakan, memang tidak ada semacam penyuluhan, akan tetapi sudah pernah dibuat semacam pemberitahuan bahwasannya zakat profesi adalah

2,5%, akan tetapi belum ada kesadaran para dokter spesialis untuk membayar dengan kadar yang sudah ditetapkan tersebut.⁸

6. Kurangnya kesadaran akan kerjasama antara dokter dan LAZ

Karna kurangnya kesadaran akan kerjasama antara dokter dan LAZ menjadi salah satu faktor penyebab tidak terlaksananya zakat profesi dengan baik sebagaimana mestinya.

Seluruh faktor penyebab di atas mempunyai hubungan yang erat, artinya faktor penyebab tersebut saling mengetahui. Apabila ke enam faktor tersebut masih ada dalam jiwa dokter spesialis Rumah Sakit Islam Ibnu Sina kota Pekanbaru maka pelaksanaan di Lembaga Amil Zakat Rumah Sakit Islam Ibnu Sina tidak berjalan dengan baik. Padahal dalam buku Peraturan Undang-Undang Pengolaan Zakat No D-291 Tahun 2000 yang diciptakan mengandung prinsip bahwa manusia harus mengetahui dan dapat melaksanakannya.

C. Pelaksanaan Zakat Profesi Dokter Spesialis Dalam Tinjauan Hukum Islam

Setelah mengetahui pelaksanaa zakat profesi dokter di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru, maka berdasarkan pembahasan terdahulu tersebut penulis akan menganalisanya dalam tinjauan Hukum Islam.

Dalam perhitungan kadar zakat profesi yang mereka keluarkan dokter spesialis di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru mengeluarkan zakat

⁸Jamal, (Ketua Lembaga Amil Zakat, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina) *Wawancara*, Tanggal 06 April 2011

profesi-nya hanya satu kali diujung tahun. Adapun kadar zakat yang mereka keluarkan adalah 1,5% dari gaji bersih setiap bulannya, dimana rata-rata gaji bersih dokter spesialis setiap bulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dalam setahun kerja dokter spesialis mendapatkan sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), jadi mereka hanya mengeluarkan zakat profesi sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) saja dalam satu tahun.⁹

Hal tersebut tentulah tidak sesuai dengan Hukum Islam. Dimana zakat profesi mempunyai syarat dan ketentuan tertentu yaitu cukup nisab dan haul. Dalam ajaran Islam terdapat prinsip tolong-menolong antara sesama manusia, yaitu orang yang mampu dapat menolong yang lemah, orang yang kaya dapat menolong yang miskin, orang yang berilmu dapat menolong orang yang tidak berilmu dan sebagainya.

Bagi orang yang dapat menolong orang yang miskin karena hartanya, maka Agama Islam menentukan kemampuan minimal bagi orang yang mempunyai harta dengan harta menetapkan jumlah nisab setiap jenis harta kekayaan.

Nisab zakat emas adalah 20 *mitsqal* atau satu *dinar*. Kira-kira, kadar seperti itu sama dengan 14 lira emas Utsmani, 12 lira Inggris, kira-kira sama dengan 100 gram dalam ukuran *mitsqal* Iraqi, atau sama dengan 96 gram emas ukuran

⁹ Jamaluddin, Ketua Lembaga Amil Zakat Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru, *Wawancara*, Tanggal 05 Januari 2011.

mitsqal orang-orang non Arab. Menurut jumhur, ukuran emas tersebut sama dengan $91 \frac{23}{25}$ gram.

Perbedaan antara dua ukuran mitsqal (Iraqi dan non-Arab) hanya berkisar 0.2 gram. Mitsqal non-Arab sama dengan 4,8 gram, sedangkan mitsqal Iraqi sama dengan 5 gram. Kita dianjurkan untuk berpegang kepada ukuran yang lebih sedikit, sebagai upaya kehati-hatian sehingga ukuran emas di atas sama dengan 93,6 gram. Hal ini disesuaikan dengan dirham orang Arab yang 1 dirhamnya sama dengan 2,975 gram.

Jadi kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari emas dan perak adalah perempat puluh (2,5%). Dengan demikian, jika seseorang memiliki 200 dirham dan telah mencapai masa haul, zakat yang wajib dikeluarkan darinya adalah 0,5 dirham.¹⁰

Dua orang sahabat Abu Hanifah (al-shahibani) dan jumhur fuqoha berpendapat bahwa harta yang lebih dari 200 dirham (perak), zakatnya sesuai dengan hitungannya (maksudnya, zakat dikeluarkan adalah sebesar 2,5%), kendatipun kelebihan itu sedikit. Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi saw berikut:

هاتوا ربع العسر من كل أربعين درهما وليس عليكم شئ حتى يتم ما
تئين فاذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم .

Artinya :“Berikanlah seperempatpuluh dari setiap 40 dirham, (zakatnya) 1 dirham. Kalian tidak berkewajiban apa pun sampai kalian memiliki 200

¹⁰ Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), Cet. Ke-3, h. 131-132.

dirham. Dengan demikian, ketika (perak) telah mencapai 200 dirham, maka kewajiban zakatnya sebanyak 5 dirham. Jika jumlah perak lebih dari itu, dihitung (dengan kadar) tersebut (yakni 2,5% persen.)”. (HR. al-Daruquthni dan al-Atsram)¹¹

Maka menurut beliau, bahwa yang diwajibkan mengeluarkan zakat adalah orang yang minimal memiliki harta sebanyak yang telah ditetapkan dalam nisab setiap jenis harta kekayaan. Jadi arti nisab adalah kekayaan yang minimal.

Abul ‘Abbas Ibnu Suraj mengatakan bahwa Imam Ahmad berpendapat nisab itu dihitung dari awal hingga akhir tahun bukan hanya pada akhir tahun. Jika dokter spesialis di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru hanya menghitung zakatnya 1,5% saja, maka gaji tersebut tidak mencapai nisab harta yang dizakatkan. yang artinya seorang pekerja atau pegawai pada akhir masa haul harus menghitung sisa dari seluruh penghasilannya. Apabila jumlahnya telah melampaui nisab 85 gr emas, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Menurut Hukum Islam nisab zakat Profesi Dokter dihitung dari 2,5% sama dengan nisab zakat perdagangan, dari penghasilan bersih secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan, ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezkinya oleh Allah. Yang nisab zakatnya adalah 93,6 gr X Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yaitu sebesar Rp.25.272.000,- (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah).¹² Sedangkan zakat yang harus dilakukan dalam zakat profesi ini adalah 2,5%, ini berarti jika dalam

¹¹ Diriwayatkan oleh al-Daruquthni dan al-Atsram; diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ali

¹² Dengan taksiran harga emas 24 karat per 2011

penghasilan Rp.15.000.000,- tiap bulan, maka dalam setahun kerja seorang Dokter mendapatkan hasil bersihnya Rp.180.000.000,- dari penghasilannya ini seharusnya wajib membayar zakat sebesar : 2,5 % x 180.000.000 yaitu sebesar Rp.4.500.000.

Apabila zakat tersebut selalu dikeluarkan, maka tidak akan ada lagi kemiskinan dimuka bumi ini. Nabi saw bersabda : “Apabila aku menjumpai ular dan kemiskinan, maka yang pertama-tama aku bunuh adalah kemiskinan itu. Sahabat bertanya : mengapa begitu ya Rasulullah?, Rasul menjawab : karena kemiskinan itu dapat menjadikan seseorang itu kafir”. Karena itu selain orang miskin yang sangat rentan dengan kekufuran, orang kayapun bisa menjadi kafir bila ia enggan membayar zakatnya. Hal ini dijelaskan Allah dalam firmannya Q.S. at-Taubah ayat 11 yang berbunyi :




Artinya : “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu kaum yang mengetahui.” (Q.S. at-Taubah: 11).¹³

Allah swt menerangkan bahwa orang-orang yang melanggar janjinya, termasuk meninggalkan shalat, zakat dan lainnya, maka dia tidak termasuk

¹³ Departemen Agama RI, *Al'Qur'an dan Terjemahan*, h. 279

saudara seagama kecuali apabila mereka bertaubat kepada Allah swt. Adapun orang yang enggan membayar zakat ini boleh diperangi, peristiwa ini pernah terjadi pada masa sahabat Nabi saw yaitu Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq setelah wafatnya Rasulullah saw.

Kemudian lebih khusus lagi Allah swt mengancam orang-orang yang enggan membayar zakatnya dengan firman-Nya dalam Qur'an Surat Ali Imram : 180 yang berbunyi :



Artinya : “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya dihari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. ali-Imran : 180).¹⁴

Jumhur ulama berpendapat bahwa :

الأصل في النهي للتحريم

Artinya : “Menurut aslinya larangan itu berarti mengharamkan”.¹⁵

¹⁴ Ibid, h. 73

¹⁵ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, (Bandung: PT. al-Ma'arif), Cet IV, 1997, h. 210.

Adapun firman Allah swt di atas menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan termasuk kedalam bentuk ushlab (gaya bahasa) lafazh *Nahi* atau larangan. Salah satu ushlab lafazh *Nahi* adalah mensifati bahwa perbuatan itu adalah jelek.¹⁶ Firman Allah swt Surat Ali Imran ayat 180 di atas mensifati perbuatan bakhil itu adalah perbuatan yang jelek dan perbuatan yang mendapat ancaman dihari kiamat kelak oleh Allah swt. Oleh karena itu, keengganan membayar zakat dan kebakhilan merupakan perbuatan yang diancam dan diharamkan oleh Islam.

Dalil dari zakat profesi sangat jelas tersirat dengan pasti dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama. dalam salah satu hadis disebutkan : Artinya, "*Setiap orang muslim wajib mengeluarkan zakat, kemudian mereka bertanya: Nabiyullah, apa yang kami lakukan apabila kita tidak mampu? Nabi menjawab: bekerjalah untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu kemudian bersedekahlah, kemudian mereka bertanya lagi: apa yang kami lakukan apabila kita tidak mampu? Nabi menjawab: berikanlah pertolongan kepada orang-orang yang memerlukan bantuanmu, kemudian mereka masih bertanya lagi: apa yang kami lakukan apabila kita tidak bisa? Nabi menjawab: laksanakanlah yang ma'ruf dan hindarilah yang buruk karena yang demikian tersebut adalah sedekah bagimu.*" Dalam riwayat para *Khulafahurasyidin* mereka juga mewajibkan zakat profesi. *Abu Ubaid* berkata: diriwayatkan dari *Aisah* anak perempuan dari *Qudamah bin Madz'uun: Khalifah Utsaman bin Affan r.a* ketika memberikan gaji

¹⁶ *Ibid*, h. 209

kepada ayahku, beliau berkata: apabila kamu telah memiliki harta yang telah mencukupi kewajiban mengeluarkan zakat, maka gajimu akan kupotong sebagian untuk zakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan zakat profesi dokter di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru masih belum sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, yang dalam hal memahami hukum zakat profesi masih sebagian kecil yang memahami dan dalam mengetahui berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan seharusnya juga masih banyak yang tidak mengetahui bahkan hampir semua dokter spesialis di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina membayar zakat kepada LAZ hanya 1,5%.
2. Adapun yang menjadi faktor penyebab mengapa dokter di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina yang mana membayar zakat kepada LAZ hanya 1,5% adalah adanya anggapan dokter bahwa proses pembagian zakat profesi sangat sulit, rendahnya pengetahuan dokter terhadap syarat-syarat mengeluarkan zakat profesi, kurangnya pemahaman dokter terhadap zakat profesi, tidak mengetahui kapan waktu pembayaran zakat profesi, serta kurangnya kesadaran terhadap kadar zakat profesi.
3. Di dalam Hukum Islam nisab itu dihitung dari awal hingga akhir tahun. Artinya, dokter spesialis Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru harus terlebih dahulu mengkalkulasikan semua hasil dari gaji bersih yang mereka terima dalam satu tahun. jika mereka gaji bersih mereka Rp.15.000.000,-

dalam satu bulan, maka satu tahunnya adalah Rp.180.000.000,- kemudian hasil bersih satu ini dikalikan dengan kadar zakat perdagangan atau emas perak yaitu 2,5% yaitu sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Jadi menurut Hukum Islam zakat yang harus mereka keluarkan adalah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam satu tahun. bukan hanya sebesar Rp.2.700.000,- dalam satu tahun. oleh karna itu, pelaksanaan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru pada saat ini adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam, karena tidak dikeluarkannya zakat yang sesuai dengan ketentuan yang ada berarti mereka telah memakan harta yang bukan hak mereka dan keengganan mereka dalam membayar zakat tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya dan akan mendapatkan ancaman pada hari kiamat kelak oleh Allah SWT.

B. Saran

1. Kepada tokoh-tokoh Agama pada umumnya dan Sarjana Hukum Islam khususnya diharapkan dapat membimbing masyarakat kepada pengalaman konsep-konsep Hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Diharapkan kepada LAZ (Lembaga Amil Zakat) Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru agar dapat meningkatkan pengelolaan dan mengoperasionalkan zakat dengan terlebih dahulu memberikan pemahaman yang benar tentang cara perhitungan zakat sebagaimana yang disyari'atkan

oleh Islam. Dengan demikian, diharapkan perekonomian umat akan terbangun dengan baik dan tokoh dan tujuan utama zakatpun akan tercapai.

3. Kepada dokter spesialis di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru, diharapkan dapat mengikuti semua aturan dalam Hukum Islam yang berlaku, dan dapat mengikuti semua aturan yang sudah ditetapkan oleh LAZ, bahwasannya zakat profesi dalam Hukum Islam itu kadarnya adalah 2,5%.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahkam Subroto, Muhammad. 2008. *Real Food True Health*. PT. Agro Media Pustaka: Jakarta
- Almatsier, Sumita. 2006. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Andarwulan, Nuri dan Sutrisno Koswara. 1992. *Kimia Vitamin*. Rajawali Pers: Jakarta
- Asmah Susidarti, Ratna. 2008. *Penetapan Kadar Safadroxil Secara Spektrofotometri Visible Menggunakan Pereaksi Etilasetoasetat Dan Formaldehid*. Jurnal Kimia; Gadjah Mada
- A.P. Bangun. 2008. *Terapi Jus Dan Ramuan Tradisioanal Untuk Hipertensi*. Agro Media Pustaka: Jakarta
- Arsyad, Natsir. 2001. *Kamus Kimia Arti dan Penjelasan Ilmiah*. Gramedia Pustaka: Jakarta
- Astawan, Maade dan Leomitro, Andreas. 2008. *Khasiat Makanan Mentah*. PT. Grmedia Utama: Jakarta
- Bakar tawali, Abu, dkk. 2004. *Pengaruh suhu Penyimpanan Terhadap Mutu Buah-Buahan Impor Yang Dipasarkan Di Sulawesi Selatan*. Jurnal Kimia: UNHAS
- Dwi Astuti, Endah, Haryanti, Sri dan Safaryani, Nurhayati. 2007. *Pengaruh Suhu dan Lama Penyimpanan terhadap Penurunan Kadar Vitamin C Brokoli*. Jurnal Kimia: FMIPA UNDIP
- Fessenden & Fessenden, 1999. *Kimia Organik Edisi Ketiga Jilid 2*. Erlangga: Jakarta
- Fessenden & Fessenden, 1982. *Kimia Organik Edisi Ketiga Jilid 1*. Erlangga: Jakarta
- F.G. Winarno. 2004. *Kimia Pangan Dan Gizi*. PT. Gramedia Utama: Jakarta
- G. Kartasapoetra dan H. Marsetyo. 2008. *Ilmu Gizi*. Rineka Cipta: Jakarta

- Hakim, Abdul. 2000. *Statistik Induktif*. Ekonesia: Yogyakarta
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Statistik*. ANDI: Yogyakarta
- Hartono. 2008. *Statistik Untuk Penelitian*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Helmiyesi, dkk. *Pengaruh Lama Penyimpanan Terhadap Kadar Gula Dan Vitamin C Pada Buah Jeruk Siam*. Jurnal Kimia: UNDIP
- Irianto, Agus. 2007. *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasi*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Lehninger . 1982. *Dasar-Dasar Biokimia Jilid 1*. Erlangga: Jakarta
- Linder, Maria C. 2006. *Biokimia Nutrisi Dan Metabolisma*. UI Press: Jakarta
- Mahyudin. 1994. *Teknik Korelasi Latar Belakang Penetapan Kadar Vitamin C Dalam Minuman Ringan Secara Spektrofotometri Ultraviolet*. Jurnal Kimia: UNAND
- Nasution. S dan Thomas. 1999. *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah*. Bumu Aksara: Jakarta
- Pekik Irianto, Djoko. 2007. *Panduan Gizi Lengkap Keluarga Dan Olahragawan*. ANDI: Yogyakarta
- Prawirokusumo, Soeharto. 1991. *Biokimia Nutrisi (Vitamin) Edisi 1*. BPFE: Yogyakarta
- R. Zakaria, Fransiska. 2000. *Intervensi sayur Dan Buah Pembawa Vitamin C Dan Vitamin E meningkatkan Sistem Imun Populasi Buruh Pabrik Di Bogor*. Jurnal Kimia: IPB
- Rahman Khan, MM, dkk. 2006. *Sebuah Meotode Spektrofotometri UV Untuk Menentukan Konten Vitamin C di Berbagai Buah Dan Sayuran di Daerah Sylhet di Bangladesh*. Jurnal Kimia: Access Publisher
- Rai, Nyoman dan Poerwanto, Roedhy. 2008. *Memproduksi Buah Diluar Musim*. Lily Publisher: Yogyakarta
- Silalahi, Jansen. 2006. *Makanan Fungsional*. Kansius: Jogjakarta

Suwarto, Agus. 2010. *9 Buah Dan Sayur Sakti Tangkal Penyakit*. Liberplus: Yogyakarta

Syukri. S. 1999. *Kimia Dasar 2*. ITB: Bandung

Syukri. S. 1999. *Kimia Dasar 3*. ITB: Bandung

Tahir, Iqbal. *Arti Penting Kalibrasi Pada Proses Pengukuran Analitik; Aplikasi pada Penggunaan pHMeter Dan Spektrofotometri UV-Vis*. Jurnal Kimia: Gadjah Mada

DAFTAR TABEL

TABEL I	Pemahaman dokter terhadap zakat profesi	57
TABEL II	Pertama kali mengetahui zakat profesi.....	57
TABEL III	Mengetahui syarat-syarat mengeluarkan zakat profesi.....	58
TABEL IV	Kadar zakat profesi yang dokter keluarkan.....	59
TABEL V	Hukum zakat profesi menurut dokter	61
TABEL VI	Sudahkah membayar zakat profesi atau jasa sebagai dokter	61
TABEL VII	Kepada siapakah dokter mengeluarkan/membayar zakat profesi..	62
TABEL VI	Waktu mengeluarkan zakat profesi dokter.....	63

ANGKET PENELITIAN

Petunjuk Pengisian:

1. Angket ini dibuat untuk kepentingan ilmiah, tidak akan mempengaruhi kedudukan Saudara di dalam masyarakat ataupun di pemerintahan.
2. Jawablah pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kenyataan yang Saudara alami dengan memberikan tanda (X) pada salah satu pilihan yang Saudara anggap benar.
3. Atas kesediaan Saudara mengisi dan mengembalikan angket ini kami ucapkan terima kasih.

Nama :

Umur :

1. Pemahaman dokter terhadap zakat profesi?
 - a. Paham
 - b. Kurang paham

2. Dari mana pertama kali saudara mengetahui zakat profesi?
 - a. Buku
 - b. Ceramah Ustadz di Masjid
 - c. Media Elektronik

3. Apakah saudara mengetahui syarat-syarat dalam mengeluarkan zakat profesi?
 - a. Tahu
 - b. Tidak Tahu
 - c. Ragu-ragu

4. Berapa kadar zakat profesi yang saudara keluarkan ?
 - a. 1,5%
 - b. 2,5%
 - c. Tidak tahu

5. Apakah hukum zakat profesi menurut saudara?
 - a. Wajib
 - b. Tidak wajib
 - c. Tidak tahu

6. Apakah Saudara sudah membayar zakat profesi atau jasa sebagai dokter?
 - a. Sudah
 - b. Belum

7. Kepada siapakah saudara mengeluarkan/membayar zakat profesi saudara sebagai dokter?
 - a. Kepada Lembaga Amil Zakat (LAZIZ) yang terkoordinir/amil di Rumah Sakit Islam (RSI) Ibnu Sina Pekanbaru.
 - b. Langsung kepada yang berhak menerimanya

8. Cara Saudara mengeluarkan zakat profesi saudara sebagai dokter?
 - a. Satu bulan sekali
 - b. Setelah sampai haul
 - c. Tidak tahu

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara langsung dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut bapak, apakah dokter spesialis di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina mengetahui apa itu nisab, haul, dan kadar zakat profesi?
2. Apakah bapak sudah membayar zakat profesi sebagaimana mestinya zakat profesi?
3. Apakah bapak mengetahui syarat-syarat dalam mengeluarkan zakat profesi?
4. Berapa kadar zakat profesi yang bapak keluarkan ?
5. Apakah hukum zakat profesi menurut bapak?
6. Adakah bapak membayar zakat ditempat lain, selain ke LAZ Rumah Sakit Islam Ibnu Sina?
7. Kepada siapakah bapak mengeluarkan/membayar zakat profesi saudara sebagai dokter?
8. Cara Saudara mengeluarkan zakat profesi saudara sebagai dokter?

Daftar Riwayat Hidup



Penulis bernama **Afrida Mardaleni** lahir di Tj.Batu Kota Kepulauan Riau, Tgl 13 April 1988, yang merupakan anak dari Bpk **Usman Firman** dan Ibu **Yuniar.**

sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, pada tahun 1994 penulis memasuki pendidikan dasar di SDN 006 Tj. Kota, dan tamat pada tahun 2000, dan melanjutkan ke MTsN Tj.Batu Kota dan tamat pada tahun 2003, dan penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat SMAN 3 Tj.Batu Kota, yang tamat pada tahun 2006.

Pada tahun 2006 diterima di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, jurusan Ahwal Al-Syakshiyah (Peradilan Agama Dan Hukum Keluarga), Strata Satu (S1).

Pada bulan Juni 2011 penulis dapat menyelesaikan skripsinya dengan judul

“Pelaksanaan Zakat Profesi Dokter Spesialis diTinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus diRumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru)”. Di bawah bimbingan Ibu **Dra. HERTINA M.Pd.**

Alhamdulillah pada tanggal Juni 2011 telah mengikuti ujian sarjana pada fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum penulis dinyatakan **“LULUS”** dengan predikat **“SANGAT MEMUASKAN”** dan menyandang Gelar Sarjana Hukum Islam (S. HI).